



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung Kembar D Lantai 2 Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong
75511 Email : pppa.kabkukar@yahoo.com / dinaspppa.kukarkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : **B-4/DP3A/400.2/03/2026**

TENTANG
TIM KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
BIDANG PUGP3SDGA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender dan ramah anak diperlukan ketersediaan data terpilah gender dan anak yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa untuk mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terpilah gender dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dibentuk Tim Kerja Data Terpilah Gender dan Anak;

c. bahwa data terpilah gender dan anak belum sepenuhnya tersedia secara komperhensif di semua sektor, dimana ada sebagian OPD sudah mengumpulkan data tetapi belum terintegrasi dalam satu sistem informasi daerah, kualitas data yang masih bervariasi ada yang lengkap, ada yang parsial, dan ada yang belum terpilah, kemudian pemanfaatan data dalam perencanaan dan penganggaran masih terbatas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pembentukan Tim Kerja Data Terpilah Gender dan Anak di Bidang PUGP3SDGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

2. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;

4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk **Tim Kerja Data Terpilah Gender dan Anak di Bidang PUGP3SDGA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data terpilah gender dan anak yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, serta pemanfaatan data untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, kemudian melibatkan jejaring masyarakat, dunia usaha, dan media dalam pemanfaatan data untuk advokasi kebijakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2026, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
pada tanggal : 27 Maret 2026



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN : TENTANG TIM KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK DI BIDANG PUGP3SDGA DINAS PPPA

No	Jabatan Dalam Tim	Nama / NIP	Jabatan Organik Pada SKPD	Tugas Kerja
1.	Penanggung jawab	H. SYAFLIANSAH, SH., MH NIP. 19771024 200701 1 011	Plt. Kepala Dinas	Memberikan arahan dan kebijakan
2.	Ketua	HJ. CHALIMATUS SA'DIAH, S.Kom.,M.Si. NIP. 197204022003122003	Kepala Bidang PUGP3SDGA	1. Mengoordinasikan Perangkat Daerah untuk menyuplai data 2. Melaporkan hasil kepada Penanggung Jawab
3.	Sekretaris	AKHMAD SOFYAN HAMID,S.Sos,M.Si NIP. 196902142000121004	JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 2. Menyiapkan rapat dan laporan 3. Melakukan pemutakhiran data secara berkesinambungan
4.	Koordinator Pengolahan dan Analisis Data	RITA AMANDA, S.Sos NIP. 19820908 200701 2 011	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1. Mengolah dan menganalisis data 2. Menjamin kualitas data 3. Menyusun laporan hasil analisis
		S. CHAIRUDIN, S.Sos NIP. 19700705 200604 1 011	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
5.	Koordinator Pengumpul Data	RINA FITRIANI, SE NIP. 19760830 200701 2 013	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Mengoordinasikan pengumpulan data 2. Memastikan kelengkapan dan kesesuaian data 3. Menyerahkan data ke tim pengolahan
		IRMA ARIANI RAHMADHIANTY NIP. 19760920 200701 2 010	Pengadministrasi Umum	
6.	Koordinator Sistem Informasi dan Publikasi	Muhammad Arif Rahman Hakim, S.Sos NIP. 19880502 202521 1 032	Penata Layanan Operasional	1. Mengelola sistem dan penyimpanan data 2. Menyajikan dan mempublikasikan data 3. Menvalidasi kebenaran data yang akan diunggah oleh operator sebelum dipublikasikan
		WAHYUDIN NOOR, SE NIP. 19940225 202521 1 016	Penata Layanan Operasional	

Ditetapkan di : Tenggara
pada tanggal : 27 Maret 2026



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).